



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

PUTUSAN

Nomor Register: 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya memeriksa dan
memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan
sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Surabaya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian
Sengketa Pemilihan, permohonan dari: -----

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. a. Nama | :Drs. Machfud Arifin, S.H. |
| b. No. KTP | : [REDACTED] |
| c. Alamat | :Jalan WR. Supratman Nomor
5 Surabaya |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | :Surabaya, 06 September 1960 |
| e. Pekerjaan/Jabatan | :Wiraswasta |
| 2. a. Nama | :Mujiaman |
| b. No. KTP | : [REDACTED] |
| c. Alamat | :Dukuh Kupang 31/41 |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | :Blitar, 17 Maret 1968 |
| e. Pekerjaan/Jabatan | :Peternak |

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, kepada KPU Kota Surabaya dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya atau Pasangan Calon

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang tidak memenuhi syarat (*atau permasalahan lain*) berdasarkan keputusan KPU Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Agung Nugroho, S.H., M.H.
2. Sehid, S.H.



Seluruh Advokat berkantor di Kota Surabaya dengan alamat Machfud Arifin Center Jalan Basuki Rahmad No. 139 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 bulan Oktober tahun 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----- dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Surabaya berupa Berita Acara Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2020.-----

----- Terhadap -----

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. yang berkedudukan di Jalan Adityawarman No.87, Surabaya. Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Permohonan diajukan pada tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya pada tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal Lima Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor Register 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020. -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, dan Termohon Memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan Termohon;-----

Membaca Kesimpulan Pemohon, dan Termohon;-----

-----TENTANG DUDUK SENKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 tanggal Lima Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

1. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2020 oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon. -----
2. Bahwa setelah adanya penetapan pasangan calon (selanjutnya disingkat Paslon) Pilwali kota Surabaya dan setelah masuk masa kampanye (tanggal 26 September 2020) ditemukan adanya tim kampanye atau relawan Palon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji membuat dan menyebarkan bahan kampanye berupa poster Paslon nomor urut 1 yang muatannya mencatut/memuat gambar Walikota Surabaya Tri Rismaharini. -----
3. Bahwa Tri Rismaharini merupakan pejabat publik Walikota Surabaya aktif dan menjabat hingga saat ini. -----
4. Bahwa pada prinsipnya pembuatan dan penyebaran poster paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji yang memuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini ialah secara hukum tidak menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kampanye oleh Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya. Hal tersebut karena berdasarkan fakta hukum Tri Risma tidak melakukan atau terlibat dalam tindakan dan pelaksanaan pelaksanaan kampanye (Pasal 5 ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang

Kampanye) termasuk dalam pembuatan dan pemasangan bahan kampanye berupa poster tersebut. -----



5. Bahwa terkait poster yang dibuat oleh tim kampanye atau relawan Paslon nomor urut 1 yang memuat gambar Tri Rismaharini tersebut sejatinya harus dipastikan terlebih dahulu apakah terkualifikasi sebagai bahan kampanye berupa poster baik dari segi besar dan ukurannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada. -----

6. Bahwa sekalipun UU Pilkada, PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada dan PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada tidak secara eksplisit melarang memuat gambar kepala daerah pada bahan kampanye atau alat peraga kampanye (APK) salah satu Paslon, hanya saja pencantuman/pemuatan gambar Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada bahan kampanye poster paslon 1 Eri Cahyadi-Armuji ialah sangat berpotensi melanggar kampanye serta merugikan paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman. Dengan dimuatnya gambar Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada bahan kampanye poster paslon nomor urut 1 tentunya akan sangat berpotensi menggiring opini dan psikologis pegawai dan pejabat pada semua instansi pemerintahan kota Surabaya yang di pimpin oleh Tri Rismaharini. Tentunya hal tersebut mencederai prinsip demokratis pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pilkada. -----

7. Pada prinsipnya pejabat publik termasuk kepala daerah berkaitan dengan jabatannya, dalam proses pelaksanaan Pilkada (kampanye) tidak boleh melakukan tindakan atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Semangat mengantisipasi terhadap potensi kepala daerah kaitannya dengan jabatannya tidak merugikan atau menguntungkan salah satu paslon ialah atur dalam Pasal 71 ayat



(1), (2), dan (3) UU Pilkada. Begitu pula semangat mengantisipasi keberadaan pejabat publik kaitan dengan jabatannya merugikan atau menguntungkan paslon tertentu dalam proses pilkada ialah diatur dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada, pada intinya dinyatakan bahwa baik dalam desain dan materi bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan materi iklan kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden. Jelas sekali salah satu semangat dan tujuan pelarangan pencantuman foto atau Presiden dan Wakil Presiden di atas ialah sama dengan pencantuman foto atau nama kepala daerah pada bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye salah satu paslon pilkada yakni agar tidak melanggar prinsip demokratis pelaksanaan pilkada dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu paslon. -----

8. Bahwa dengan demikian atas dugaan terjadinya pelanggaran kampanye oleh tim kampanye paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji berupa pemuatan foto/gambar Walikota Tri Rismaharini pada alat peraga kampanye paslon nomor urut 1 hendaknya dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya yang sangat berpotensi melanggar kampanye dan merugikan paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujjaman dan dengan ketentuan peruraian ketentuan yang disampaikan diatas maka sesuai hal tersebut tidak di benarkan maka kami meminta untuk desain yang ada foto Tri Rismaharini di hapus dari alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Surabaya. -----

B. JAWABAN TERMOHON-----

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ----

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan: -----

1. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitasi Alat

Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020 merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Kampanye Tim menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.”* -----



2. Bahwa setelah penyampaian desain dan materi oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka Termohon akan menindaklanjutinya dengan melakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan *“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”* -----
3. Bahwa sampai dengan ditandatanganinya Jawaban ini yaitu tanggal 19 Oktober 2020, Termohon belum melaksanakan pencetakan Alat Peraga Kampanye, karena

sedang terdapat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Surabaya. -----



4. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan hal-hal terkait pembuatan dan penyebaran bahan kampanye (berupa poster) oleh Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji. -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4, maka dapat disimpulkan tidak terdapat kerugian yang dialami Pemohon sebagai akibat dari penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020. -----

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada:
a. angka 1, angka 2, dan angka 3 mengenai penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye; dan-----
b. angka 4 dan angka 5 mengenai pembuatan dan penyebaran bahan kampanye (berupa poster) oleh Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji;-----

maka terdapat ketidakjelasan atau kekaburan dalam pokok permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -----

B. PENYEBARAN DAN PEMBUATAN POSTER OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR URUT 1 ATAS NAMA ERI

CAHYADI DAN ARMUJI, YANG SAMPAI SAAT INI TERSEBAR ATAU TERPASANG, BUKAN AKIBAT DARI BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020. -----



Bahwa sampai dengan ditandatanganinya Jawaban ini yaitu tanggal 19 Oktober 2020, Termohon belum melaksanakan pencetakan Alat Peraga Kampanye, karena sedang terdapat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Surabaya. -----

1. Bahwa Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Termohon serta dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "*Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:-----*

- a. *ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota; dan*
- b. *Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----*

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran dan pembuatan poster oleh Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas

nama Eri Cahyadi dan Armuji, yang sampai saat ini tersebar atau terpasang, bukan akibat dari Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. -----



C. BAHWA DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DISAMPAIKAN OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR URUT 1 ATAS NAMA ERI CAHYADI DAN ARMUJI SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU-----

1. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa pencantuman gambar Tri Rismaharini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Bahwa Desain dan materi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik, sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan *“Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.”*-----

3. Bahwa desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang terlampir pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, tercantum nama dan gambar Tri Rismaharini serta keterangan tertulis sebagai pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.-----



4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. -----

D. DALAM PENERBITAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, TERMOHON SUDAH BERPEDOMAN PADA KETENTUAN DAN ARAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA-----



1. Bahwa sebelum penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020, Termohon telah meminta arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya: -----

a. Nomor 891/PP.07.2-SD/3578/Kota/IX/2020 perihal Kronologi Perbedaan Pandangan/Perspektif Dari Segi Regulasi Terkait Desain dan Materi APK dan BK Pemilihan Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 (vide bukti T-1); dan-----

b. Nomor 892/PP.07.2-SD/3578/Kota/IX/2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Petunjuk dan/atau Arahan Terkait Desain dan Materi APK dan BK Pemilihan Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 (vide bukti T-2).-----

2. Bahwa permintaan arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah disampaikan kepada Termohon melalui: -----

a. surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/PL.02.4-SD/35/Prov/X/2020 perihal Pengantar Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 (vide bukti T-3); dan-----

b. surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 perihal Penjelasan tanggal 6 Oktober 2020 (vide bukti T-4). -----



3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4 surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020, yang menyatakan “*Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3, foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut*”-----

4. Bahwa dalam penerimaan desain dan materi Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon, yang kemudian terlampir pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, tidak tercantum penggunaan atribut sebagai pejabat negara dan pejabat daerah.-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, maka dalam penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, Termohon sudah berpedoman pada ketentuan dan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak.-----

E. TIDAK TERDAPAT KERUGIAN YANG DIALAMI PEMOHON SEBAGAI AKIBAT DARI PENERBITAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020-----

1. Bahwa sengketa Pemilihan dapat terjadi apabila terdapat akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020, yang menyatakan “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”. -----



2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas, maka tidak terdapat hak peserta Pemilihan yang dirugikan secara langsung akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU Kota Surabaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. -----

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT-----

A. POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT-----

1. Bahwa memperhatikan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam SIPS Bawaslu RI;-----

2. Bahwa Obyek Sengketa dimaksud pada pokoknya adalah persetujuan dan/atau pernyataan pengesahan dari KPU Kota Surabaya atas Soft File Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye milik Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Eri Cahyadi dan Armudji yang diajukan melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon, dimana dalam berita acara tersebut dinyatakan desain dan materi APK Paslon No. 1 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 serta sebagai persetujuan

bahwa desain dan materi APK tersebut dapat diperbanyak sesuai ketentuan sebagaimana mestinya; -----



3. Bahwa apabila Bawaslu Kota Surabaya dan/atau Majelis Musyawarah dalam Putusannya menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon, maka secara a contrario dapat disimpulkan bahwa persetujuan dan/atau pernyataan pengesahan dari KPU Kota Surabaya atas Soft File Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye milik Pihak Terkait akan dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan sehingga secara langsung akan merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait; -----

4. Bahwa atas pengajuan perkara a quo, KPU Kota Surabaya juga telah memutuskan menunda proses produksi atau pencetakan fasilitasi alat peraga kampanye milik Pihak Terkait sehingga telah timbul kerugian nyata dari Pihak Terkait. Dengan demikian, sebelum Bawaslu Kota Surabaya dan/atau Majelis Musyawarah memberi Putusan pun Pihak Terkait telah menderita kerugian nyata, terlebih-lebih apabila Putusan atas perkara a quo sifatnya mengabulkan permohonan pembatalan Obyek Sengketa; -----

B. DALAM EKSEPSI / ASPEK FORMIL PERMOHONAN
Permohonan Error in Objecta : -----

1. Bahwa Pemohon telah melakukan kekeliruan nyata dalam mengajukan Obyek Sengketa dalam sengketa a quo, yaitu Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

Tahun 2020 Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020. Hal ini karena Berita Acara dimaksud adalah persetujuan secara menyeluruh atas desain dan materi APK Paslon Nomor Urut 1, tanpa merujuk secara spesifik atas materi tertentu yang menjadi keberatan dari Paslon nomor urut 2; -----



2. Bahwa dalam beberapa kali Rapat Koordinasi Pembahasan Desain dan Materi APK dan BK, keberatan utama Paslon Nomor Urut 2 yang disampaikan melalui Petugas Penghubung mereka adalah berpusat adanya pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1. Dan dalam Rapat Koordinasi hari Senin tanggal 28 September 2020 telah disepakati untuk mendapatkan solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat. Bahkan secara tegas Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 dalam rapat tersebut menyatakan : “Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.”, sebagaimana tertuang dalam Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tanggal 28 September 2020; -----

3. Bahwa atas kesepakatan bersama mencari solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat, pada Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, Pihak KPU Surabaya menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Pusat dan selanjutnya melakukan rapat pleno internal KPU Surabaya untuk menegaskan bahwa hasil konsultasi tersebut adalah

pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena yang bersangkutan adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Atas keputusan ini, Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 juga tidak lagi menyampaikan keberatan soal materi, melainkan berpindah pada meminta agar hasil konsultasi/pendapat KPU Pusat ini dituangkan dalam surat tertulis, tidak hanya lisan;-----



-
4. Bahwa dengan uraian sebagaimana poin 2 dan 3 di atas, keputusan bahwa pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai ketentuan sudah diambil pada tanggal 3 Oktober 2020. Adapun Tindakan KPU Surabaya menyetujui Soft File Desain dan Materi Fasilitas APK Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana Berita Acara Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 adalah sebagai tindak lanjut dan konsekuensi logis atas keputusan yang sudah diambil pada tanggal 3 Oktober 2020. Dan persetujuan atau approval tersebut tidak merujuk secara spesifik pada pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK, tetapi menyangkut dan mencakup keseluruhan desain dan materi APK dari Paslon Nomor Urut 1. Dengan demikian, penentuan Obyek Sengketa yang diajukan Pemohon adalah tidak tepat sasaran atau salah obyek (Error in Objecta) dan dengan demikian membuat Permohonan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur libel) sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;-----

Permohonan Melewati Tenggat Waktu (Daluarsa) :-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau berita acara KPU Kota ditetapkan; -----



2. Bahwa Keputusan KPU Surabaya membolehkan pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor Urut 1 adalah diambil dan/atau disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Desain dan Materi APK dan BK tanggal 3 Oktober 2020, hal mana telah tertuang dalam Resume Rapat Koordinasi yang dibacakan, disetujui, ditandatangani serta telah diberikan kepada petugas penghubung masing-masing pasangan calon;-----

3. Bahwa Pemohon diketahui memasukkan Permohonan a quo pada tanggal 9 Oktober 2020 atau 6 (enam) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Surabaya membolehkan pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor Urut 1 adalah telah melewati tenggat waktu yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Perbawaslu No 2 Tahun 2020, Permohonan yang melewati batas waktu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA-----

C. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa permasalahan pokok yang menjadi keberatan Pemohon dalam berbagai Rapat Koordinasi Pembahasan Desain dan Materi APK dan BK di KPU Kota Surabaya,



disampaikan melalui Petugas Penghubung Paslon Nomor Urut 2, adalah terletak pada pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1. Hal mana sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **untuk Alat Peraga Kampanye (APK)** dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **untuk Bahan Kampanye (BK), dikarenakan pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam APK dan BK dalam kaitan posisinya sebagai pengurus partai politik, dalam hal ini selaku Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan;**

2. Bahwa Petugas Penghubung Paslon Nomor Urut 2 berupaya mengkaitkan gambar Ibu Tri Rismaharini dengan status dan keberadaannya sebagai Walikota Surabaya dan berinsiniasi bahwa pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini sebagai bentuk kampanye dan oleh karenanya diharuskan mengajukan izin cuti selama keseluruhan masa kampanye apabila gambarnya ditampilkan; -----

3. Bahwa atas Tindakan sebagaimana nomor 2 di atas, Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 telah menerangkan bahwa Kampanye, sebagaimana definisi di dalam Pasal 1 angka (15) PKPU 11 Tahun 2020, adalah sebuah kegiatan atau aktivitas untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Paslon. Sementara itu APK dan BK yang per definisi sesuai Ketentuan Pasal 1 PKPU No 1 Tahun 2020 adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Paslon. Dengan demikian, hanya APK dan BK *an sich* bersifat pasif bukanlah sebuah Kampanye. APK dan BK baru bisa

dikaitkan dengan kegiatan kampanye Ketika APK dan BK digunakan dalam bentuk kegiatan, seperti menyebar BK dan memasang APK, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 2 PKPU No 4 Tahun 2017. Sehingga, ketentuan mengenai kegiatan dan metode kampanye tidak tepat jika dicampuradukkan dengan desain dan materi BK dan APK, sepanjang desain dan materi tersebut tidak ada ketentuan yang melanggar peraturan perundang-undangan;-----



4. Bahwa terhadap adanya pengkaitan gambar Bu Risma dalam APK dan BK dengan adanya izin kampanye selaku Walikota Surabaya, hal tersebut juga tidak berdasar karena hal tersebut masuk dalam pengaturan mengenai Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara. Izin kampanye tidak tepat dikaitkan dengan pencantuman gambar dalam APK dan BK, namun hak yang harus dipenuhi dalam konteks yang bersangkutan ikut kegiatan kampanye, sebagaimana ketentuan Pasal 63 Peraturan KPU No 11 Tahun 2020. Dengan mensyaratkan adanya izin kampanye oleh kepala daerah sepanjang masa kampanye, hal tersebut sama saja KPU secara substansi melarang pencantuman gambar karena sudah jelas cuti pada keseluruhan masa kampanye adalah hal yang tidak realitis, tidak ada presedennya dan cenderung mengada-ada;-----

5. Bahwa atas pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1, dalam beberapa kali Rapat Koordinasi Pembahasan Desain dan Materi APK dan BK, telah dicapai kesepakatan dan solusi dalam Rapat Koordinasi hari Senin tanggal 28 September 2020 dengan cara KPU Kota Surabaya akan **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat**. Bahkan secara tegas Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 dalam rapat

tersebut menyatakan : “Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.”, sebagaimana tertuang dalam Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tanggal 28 September 2020; -----



6. Bahwa dalam Rapat Koordinasi tanggal 28 September 2020 tersebut Tim Paslon Nomor Urut 1 juga sepakat untuk mencantumkan identitas dan status Ibu Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan untuk menghindari multitafsir atas keberadaan beliau dalam APK dan BK, apakah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan ataukah sebagai Walikota Surabaya. Hal ini juga sekaligus mengakomodasi masukan dan saran dari Bawaslu Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara atau Resume Rapat; -----

7. Bahwa pada Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, Pihak KPU Surabaya menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Pusat dan selanjutnya melakukan rapat pleno internal KPU Surabaya untuk menegaskan bahwa hasil konsultasi tersebut adalah pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena yang bersangkutan adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Atas keputusan ini, Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 juga tidak lagi menyampaikan keberatan soal materi, melainkan memutar argumentasinya dengan **meminta agar hasil konsultasi/pendapat KPU Pusat ini dituangkan dalam surat tertulis**, tidak hanya lisan; -----



8. Bahwa dalam sejarah pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, aturan mengenai dibolehkannya pencantuman gambar pengurus partai politik dalam APK dan BK sudah sering terjadi dan tidak pernah jadi persoalan karena tidak pernah terjadi perubahan norma. Tidak pernah ada pula norma yang mensyaratkan pencantuman gambar pengurus partai politik dalam APK/BK ini dengan syarat yang bersangkutan harus cuti dan mengurus izin kampanye selama masa kampanye. Preseden yang ada, termasuk dalam Pilkada Surabaya Tahun 2014 yang juga digelar KPU Kota Surabaya, tidak pernah mensyaratkan dan mengkait-kaitkan gambar di APK/BK dengan keharusan izin kampanye meski ada APK paslon Rasiyo-Lucy yang mencantumkan gambar Soekarwo yang Ketika itu menjabat Ketua Demokrat Jatim sekaligus Gubernur Jatim;-----

9. Bahwa terkait permintaan Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 agar pendapat KPU Pusat ini dituangkan secara tertulis, telah terbit Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani Plh. Ketua KPU Pusat Ilham Saputra yang pada intinya bahwa foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut; -----

10. Bahwa sekalipun keberatan dan permintaan Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 telah dipenuhi, dan tidak ada argumen, pendapat dan masukan serta keberatan baru, Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor

urut 2 tetap tidak bersedia menerima desain APK/BK dari Paslon Nomor Urut 1 serta tidak mengajukan desain APK/BK milik mereka dengan alasan mereka telah mengajukan permohonan sengketa perkara *a quo* ke Bawaslu Kota Surabaya; -----



11. Bahwa dengan alasan ada pengajuan sengketa *a quo*, Pihak KPU Kota Surabaya juga belum melaksanakan pencetakan APK dari Paslon Nomor Urut 1 padahal yang bersangkutan telah menerbitkan persetujuan atau *approval* yang menjadi Obyek Sengketa perkara *a quo*. Hal ini tentu saja sangat merugikan Pihak Terkait karena pencetakan APK menjadi terhambat. Padahal dalam Hukum Administrasi telah dikenal Asas Praduga *Rechmatig* atau *Praesumptio Iustae Causa*, yang dengan asas ini setiap Tindakan pemerintahan atau tata usaha negara harus selalu dianggap *rechmatig* atau sesuai dengan hukum sampai ada pembatalannya. -----

D. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN-----

1. Bahwa Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 03/02/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil diajukannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa *a quo*, melainkan hanya melakukan penyalinan (*copy-paste*) atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model

PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----

b. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian dasar hukum dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kota Surabaya, melainkan hanya melakukan penyalinan (*copy-paste*) atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----



c. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai kedudukan hukum Termohon yang berisi uraian dasar hukum dan *legal standing* Termohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kota Surabaya, melainkan hanya melakukan penyalinan (*copy-paste*) atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----

d. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan yang berisi uraian dasar hukum tenggang waktu pengajuan Permohonan, melainkan hanya melakukan penyalinan (*copy-paste*) atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----

PERMOHONAN OBSCUUR LIBEL -----

1. Bahwa Pemohon mengajukan Obyek Sengketa dalam sengketa a quo, yaitu Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020

tertanggal 7 Oktober 2020. Namun dalam uraian Permohonan tidak diuraikan sama sekali apa isi dan materi dari Obyek Sengketa dimaksud. Permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya hanya menjelaskan tentang keberatan atas pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1, tetapi tidak dijelaskan dalam Permohonan apa dan bagaimana hubungan antara Obyek Sengketa dengan keberatan Pemohon tersebut; ---



2. Bahwa Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 berisi persetujuan secara menyeluruh atas desain dan materi APK Paslon Nomor Urut 1. Dengan demikian, jika Berita Acara ini dijadikan Obyek Sengketa ini tanpa merujuk secara spesifik atas materi tertentu yang menjadi keberatan dari Paslon nomor urut 2, maka Permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Sebab, jika hal demikian diperkenankan maka persidangan menjadi tidak efektif dan tidak jelas hendak membahas materi dan keberatan apa dan bagian mana dari Permohonan yang diajukan Pemohon dan dengan demikian membuat Permohonan a quo menjadi kabur atau tidak jelas sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;-----

3. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon juga tidak tepat sasaran karena keliru dalam memilih Obyek yang disengketakan jika benar yang menjadi keberatan adalah pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1; -----

4. Bahwa ikhwal pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 tersebut, dalam beberapa kali Rapat Koordinasi Pembahasan



Desain dan Materi APK dan BK, keberatan utama Paslon Nomor Urut 2 yang disampaikan melalui Petugas Penghubung mereka adalah berpusat adanya pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1. Dan dalam Rapat Koordinasi hari Senin tanggal 28 September 2020 telah disepakati untuk mendapatkan solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat. Bahkan secara tegas Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 dalam rapat tersebut menyatakan : “Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.”, sebagaimana tertuang dalam Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tanggal 28 September 2020; -----

5. Bahwa atas kesepakatan bersama mencari solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat, pada Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, Pihak KPU Surabaya menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Pusat dan selanjutnya melakukan rapat pleno internal KPU Surabaya untuk menegaskan bahwa hasil konsultasi tersebut adalah pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 2 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas keputusan ini, Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 juga tidak lagi menyampaikan keberatan soal materi, melainkan berpindah pada meminta agar hasil konsultasi/pendapat KPU Pusat ini dituangkan dalam surat tertulis, tidak hanya lisan; -----

6. Bahwa dengan demikian Tindakan KPU Surabaya menyetujui Soft File Desain dan Materi Fasilitasi APK



Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana Berita Acara Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 adalah sebagai tindak lanjut dan konsekuensi logis atas keputusan yang sudah diambil pada tanggal 3 Oktober 2020. Dan persetujuan atau approval tersebut tidak merujuk secara spesifik pada pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK, tetapi menyangkut dan mencakup keseluruhan desain dan materi APK dari Paslon Nomor Urut 1. Dengan demikian, penentuan Obyek Sengketa yang diajukan Pemohon adalah tidak tepat sasaran atau salah obyek (Error in Objecta) dan dengan demikian membuat Permohonan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur libel) sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima; -----

7. Bahwa persetujuan atau approval atas APK dan BK Paslon Nomor 1 dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Surabaya Tahun 2020 adalah domain dan kewenangan penuh dari KPU Surabaya. Pihak Paslon 1 dan Paslon 2 telah diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan keberatan, kritik, dan pendapat atas pengajuan desain dan materi APK dan BK dari pihak lainnya. Namun keberatan, kritik, dan pendapat bersifat masukan dan tidak mengikat. Tidak ada satu pun dasar dan logika hukum yang memungkinkan Pasangan Calon bisa mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam desain dan materi APK dan BK. Sebab, jika hal ini dimungkinkan, maka tidak akan ada kepastian hukum sehingga pencetakan APK dan BK akan berlarut-larut tanpa ada kepastian karena desain dan materi yang dibolehkan didasarkan pada selera dan keberatan peserta pemilu atau pasangan calon; -----
8. Bahwa terkait keberatan atas pencantuman gambar pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1, telah Kami uraikan

secara jelas dalam Bab VI Sub Bab DALAM POKOK PERKARA; -----



9. Bahwa menilik Alasan Permohonan yang diajukan Pemohon, maka sebenarnya keberatan Pemohon lebih pada ketidaksetujuannya pada norma dibolehkannya pencantuman gambar pengurus partai politik di dalam Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Oleh sebab itu, forum yang tepat untuk menguji keberatan Pemohon adalah pada forum pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) khususnya Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebab, ketentuan tentang pencantuman gambar pengurus partai politik dalam APK dan BK telah jelas dan tidak pernah ada perubahan norma sejak ddulu serta telah ada presedennya dalam praktik di berbagai perhelatan pemilihan, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada; -----

D. BUKTI-----

a. Bukti Surat atau Tulisan-----

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti Resume Rapat Kordinasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-8-----

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Approval Soft File Desain Dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	Fotocopy / Salinan



P-2	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 tgl 27 September 2020	Fotocopy / Salinan
P-3	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 tgl 28 September 2020	Fotocopy / Salinan
P-4	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 tgl 03 Oktober 2020	Fotocopy / Salinan
P-5	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 tgl 06 Oktober 2020	Fotocopy / Salinan
P-6	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 tgl 07 Oktober 2020	Fotocopy / Salinan

P-7	Berita acara Rapat Koordinasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam PILWALI Kota Surabaya tahun 2020	Fotocopy / Salinan
P-8	Surat 964/PL.02.4-SD/3578/Kota/X/2020	Fotocopy / Salinan



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup sertatelah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-6. Dan tambahan bukti pada saat persidangan dengan di tandai T-1 dan T-6; -----

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat KPU Kota Surabaya Nomor: 891/PP.07.02-SD/3578/Kota/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kronologi Perbedaan Pandangan Prespektif dari Segi Regulasi Terkait desain dan Materi APK dan BK Pemilihan Tahun 2020	Fotocopy atau Salinan
T-2	Surat KPU Kota Surabaya Nomor: 892/PP.07.02-SD/3578/Kota/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Petunjuk dan/atau Arahan terkait Desain dan Materi APK dan Bk Pemilihan Tahun 2020	Fotocopy atau Salinan



T-3	<p>Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 150/PL.02.4- SD/35/Prov/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 perihal Pengantar surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 866/PL.02.4- SD/06/KPU/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020</p>	Fotocopy atau Salinan
T-4	<p>Surat KPU RI Nomor: 866/PL.02.4- SD/06/KPU/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Penjelasan</p>	Fotocopy atau Salinan
T-5	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Penyerahan Softfile Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 898/PL.02.4- BA/3578/Kota/IX/2020 dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (ERI CAHYADI dan ARMUDJI)</p>	Fotocopy atau Salinan



T-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Penyerahan Softfile Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 898/PL.02.4-BA/3578/Kota/IX/2020 dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (MACHFUD ARIFIN dan MUJIAMAN)	Fotocopy atau Salinan
-----	---	-----------------------

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7; -----

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020;	Fotokopi
PT-2	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, hari Selasa tgl 6 Okt 2020;	Fotokopi



PT-3	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 hari Senin tanggal 28 September 2020.	Fotokopi
PT-4	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, tanggal 27 September 2020.	Fotokopi
PT-5	Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020	Fotokopi
PT-6	Berita Acara <i>Approval Soft File</i> Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 962/PL.02.4-	Fotokopi
PT-7	Resume Rapat Koordinasi Approval Fasilitasi Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, hari Rabu tanggal 7	Fotokopi

b. Keterangan Saksi/Ahli : -----

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

a. Saksi : -----



	SAKSI	KETERANGAN
1.	<p>Sayuli Sukardiono, laki - laki, Surabaya 09 Maret 1967, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Dukuh Kupang Timur 11/47 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, usia 53 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa saksi adalah sebagai <i>Liaision Officer</i> (Penghubung) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; • Bahwa saksi menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi pembahasan materi desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Termohon; • Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan bahwa selama Rapat Koordinasi sama sekali tidak ada kesepakatan dan persetujuan dalam materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang menurut saksi melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; • Bahwa sepengetahuan saksi materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang disampaikan pihak terkait melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; • Bahwa sepengetahuan saksi selama Rapat Koordinasi yang membahas mengenai desain dan



		<p>materi fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diadakan oleh Termohon masih terdapat keberatan oleh saksi terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang masih belum menunjukkan sepenuhnya bahwa Tri Risma Harini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan karena tidak mengenakan baju/atribut PDI Perjuangan;</p> <p>Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut.</p>
2.	<p>Sofyan Medina, laki – laki, Surabaya 10 Juni 1994, Islam, Pelajar, Alamat Jalan Gubeng Jaya II No 1d</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa saksi adalah sebagai <i>Liaison Officer</i> (Penghubung) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; • Bahwa saksi menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi

Kelurahan
Gubeng
Kecamatan
Gubeng Kota
Surabaya,
usia 53 tahun,



pembahasan materi desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan bahwa selama Rapat Koordinasi sama sekali tidak ada kesepakatan dan persetujuan dalam materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang menurut saksi melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa sepengetahuan saksi materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang disampaikan pihak terkait melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Rapat Koordinasi yang membahas mengenai desain dan materi fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye terdapat keberatan oleh saksi terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih



	<p>aktif yaitu Tri Risma Harini yang masih belum menunjukkan sepenuhnya bahwa Tri Risma Harini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan karena tidak mengenakan baju/atribut PDI Perjuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut.
--	--

- b. Ahli : -----
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pihak Terkait juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- a. Saksi : -----

NO	SAKSI	KETERANGAN
1.	Wimboh	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa saksi adalah sebagai <i>Liaison Officer</i> (Penghubung) dan manajer kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; • Bahwa saksi menghadiri secara langsung rapat koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan



		<p>kampanye yang diadakan oleh pihak termohon;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa sepengetahuan saksi dalam Rapat Koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diadakan oleh pihak Termohon, Pihak Pemohon menyatakan keberatan terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini;• Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 Pihak Pemohon tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut.
--	--	--

b. Ahli : -----

E. KESIMPULAN PEMOHON-----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*,

Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

A. FAKTA DAN ANALISA PERSIDANGAN : -----

1. Bahwa dalam mengajukan penyelesaian sengketa Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya yang disampaikan ke BAWASLU Kota Surabaya berisi keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2020 yang dilakukan oleh Pihak Termohon tanpa sepengetahuan dan melibatkan dari pihak Pemohon; -----



2. Bahwa proses diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2020 oleh Termohon nyata-nyata telah merugikan Pemohon baik secara materiil dan secara politis, berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon pada saat sidang penyelesaian sengketa dengan ditandai dengan Bukti P-1 maka menurut Pemohon secara aspek formil Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 Tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 cacat hukum dikarenakan pada saat penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 Tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Pihak Pemohon tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut, terbukti pada Berita Acara aquo tidak disediakan kolom tanda tangan untuk Pihak Pemohon, serta hanya ditanda-tangani oleh satu orang Anggota KPU Kota Surabaya, sehingga menurut Pemohon Berita Acara aquo cacat hukum karena Pihak Termohon telah memperlakukan secara tidak adil dan tidak setara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, serta tidak ditanda-tangani berdasarkan kuorum rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya; -----



3. Bahwa dasar pengajuan sengketa adalah berkenaan dengan terbitnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 Tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, sehingga sudah menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk memeriksa dan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon; -----

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Pihak Pemohon tetap keberatan atas materi desain Alat Peraga Kampanye yang disampaikan oleh Pihak Terkait pada saat Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Pihak Termohon, sebanyak 8 (delapan) kali rapat koordinasi, hal itu membuktikan bahwa selama Rapat Koordinasi sama sekali tidak ada kesepakatan dan persetujuan dalam materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang menurut Pemohon bertentangan dengan

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada, tetapi pihak Termohon tetap menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4BA/3578/Kota/X/2020 Tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2020 yang tanpa diketahui dan melibatkan Pihak Pemohon;-----



5. Bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa di muka Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagai Pihak Termohon sehingga diletakkannya Termohon sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa adalah sudah tepat, demikian pula dengan obyek sengketa adalah mengenai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4BA/3578/Kota/X/2020 Tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, merupakan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon yang telah merugikan Pihak Pemohon baik secara materiil dan politis-----

B. BUKTI TERTULIS-----

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Resume Rapat Koordinasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8 dimana bukti P-1 s.d. P-8 telah sesuai dengan aslinya, dan sudah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah menurut hukum; -----
2. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-4. Dan tambahan bukti pada saat persidangan dengan di tandai T-1 dan T-2; -----
3. Bahwa pihak terkait telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan PT-1 sampai dengan PT-7. -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon yang disampaikan memang terdapat keberatan yang disampaikan Pihak pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait dalam Rapat Koordinasi yang membahas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Termohon.-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Termohon dan Pihak Terkait yang disampaikan memang terdapat adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Rapat Koordinasi yang membahas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Termohon. -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah menunjukkan alur skema keberatan yang disampaikan Pemohon pada saat Rapat Koordinasi yang membahas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Termohon yang menunjukkan masih terdapat adanya perbedaan pendapat dan pandangan antara Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Pihak terkait tentang materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye pihak terkait. -----



C. KETERANGAN SAKSI-SAKSI-----

1. Sayuli Sukardiono, laki – laki, Surabaya 09 Maret 1967, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Dukuh Kupang Timur 11/47 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, usia 53 tahun, dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sebagai *Liaison Officer* (Penghubung) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; -----
- Bahwa saksi menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi pembahasan materi desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Termohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan bahwa selama Rapat Koordinasi sama sekali tidak ada kesepakatan dan persetujuan dalam materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang menurut saksi melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang disampaikan pihak terkait melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Rapat Koordinasi yang membahas mengenai desain dan materi fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diadakan oleh Termohon masih terdapat keberatan oleh saksi terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang masih belum menunjukkan sepenuhnya bahwa Tri Risma Harini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan karena tidak mengenakan baju/atribut PDI Perjuangan; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut. -----

2. Sofyan Medina, laki – laki, Surabaya 10 Juni 1994, Islam, Pelajar, Alamat Jalan Gubeng Jaya II No 1d Kelurahan

Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, usia 53 tahun, dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai *Liaison Officer* (Penghubung) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; -----
- Bahwa saksi menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi pembahasan materi desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan bahwa selama Rapat Koordinasi sama sekali tidak ada kesepakatan dan persetujuan dalam materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang menurut saksi melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang disampaikan pihak terkait melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Rapat Koordinasi yang membahas mengenai desain dan materi fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye terdapat keberatan oleh saksi terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang masih belum menunjukkan sepenuhnya bahwa Tri Risma Harini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan karena tidak mengenakan baju/atribut PDI Perjuangan; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut.-----

3. Wimboh, dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi adalah sebagai *Liaison Officer* (Penghubung) dan manajer kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; -----

- Bahwa saksi menghadiri secara langsung rapat koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diadakan oleh pihak termohon;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Rapat Koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang diadakan oleh pihak Termohon, Pihak Pemohon menyatakan keberatan terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini; -----

Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 Pihak Pemohon tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara tersebut.

D. KESIMPULAN-----

1. Bahwa pada berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan pada saat persidangan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum tentang adanya keberatan yang ada dan disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh pihak Termohon; -----

2. Bahwa berkaitan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, tidak dapat disepakati oleh Pemohon dikarenakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang disampaikan di muka persidangan Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya pada saat Rapat Koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh Termohon banyak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon yaitu ditandai P-1 sampai dengan P-8 membenarkan tentang adanya keberatan yang disampaikan Pemohon pada saat Rapat Koordinasi pembahasan materi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh Termohon; -----

4. Bahwa seharusnya Termohon karena sebatas fasilitator dalam pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, maka seharusnya tidak boleh memaksakan kehendak terhadap pembuatan dan/atau pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 apabila tidak terjadi adanya kesepakatan dari Pihak Pemohon karena dalam materi desain Alat Peraga



Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang menurut Pemohon melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; -----

5. Bahwa selama Rapat Koordinasi yang membahas mengenai desain dan materi fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye terdapat keberatan oleh Pemohon terhadap materi desain yang disampaikan oleh Pihak Terkait karena dalam materi desain Alat Peraga Kampanye Pihak Terkait masih memuat gambar/foto Walikota Surabaya yang masih aktif yaitu Tri Risma Harini yang masih belum menunjukkan sepenuhnya bahwa Tri Risma Harini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan karena tidak mengenakan baju/atribut PDI Perjuangan, sehingga menurut Pemohon melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Pilkada; -----



6. Bahwa Termohon nyata-nyata telah bertindak tidak adil dan memperlakukan secara tidak setara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, terbukti dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 Pihak Pemohon tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara aquo, terbukti pada Berita Acara aquo tidak disediakan kolom tanda tangan untuk Pihak Pemohon, serta hanya ditanda-tangani oleh satu orang Anggota KPU Kota Surabaya, sehingga menurut Pemohon Berita Acara aquo cacat hukum karena memperlakukan secara tidak adil dan tidak setara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta tidak ditanda-tangani berdasarkan kuorum rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya; -----

7. Bahwa Pemohon telah dirugikan baik secara materiil dan politis atas Perbuatan Termohon dalam penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 karena Pihak Pemohon tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Berita Acara aquo, serta Berita Acara aquo tidak ditanda-tangani berdasarkan kuorum rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, dan masih terdapat adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pilkada, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 batal demi hukum. -----



F. KESIMPULAN TERMOHON-----

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

1. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa proses Pemilihan, karena Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020 merupakan *output* atau hasil dari koordinasi antara 2 (dua) pihak, yaitu: -----
 - a. Penyelenggara Pemilihan (dalam hal ini Termohon, dan Bawaslu Kota Surabaya selaku unsur pengawas yang

dapat memberikan masukan terhadap proses di tiap-tiap tahapan Pemilihan); dan-----

b. Peserta Pemilihan tertentu (dalam hal ini Pihak Terkait yang menyerahkan desain melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*); ----- setelah terdapat kesesuaian antara desain dan materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kampanye; -----

2. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo* merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Kampanye Tim menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.*"; -----



3. Bahwa 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, yaitu tanggal 29 September 2020, telah dilaksanakan penyerahan Softfile Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dari Petugas Penghubung Pihak Terkait kepada Termohon sebagaimana Alat Bukti T-1 pada Daftar Alat Bukti Tambahan di Lampiran II Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1026/PY.02.1-SD/3578/KPU-Kot/X/2020; -----

4. Bahwa apabila terdapat masukan/koreksi terhadap softfile desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka hal tersebut merupakan *output* atau hasil dari

koordinasi antara 2 (dua) pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1; -----

5. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo* merupakan alat kontrol internal bagi Termohon dalam rangka menciptakan kepastian hukum, agar tidak terdapat kendala/perbedaan antara: -----

a. desain dan materi yang diserahkan; dan-----

b. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tercetak.-----



6. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV huruf C angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan "*Apabila desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.*"; -----

7. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta melakukan pembahasan atau memberikan masukan atau memberikan koreksi terhadap materi dan desain yang diserahkan oleh Pihak Terkait, termasuk Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo* yang merupakan tindak lanjut dari penyerahan materi dan desain dari Pihak Terkait;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa proses Pemilihan, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.-----

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, karena terdapat ketidaksesuaian antara obyek sengketa dan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon; -----

2. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020 merupakan dasar bagi Termohon untuk melakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*"; -----

3. Bahwa sampai dengan ditandatanganinya Kesimpulan ini yaitu tanggal 24 Oktober 2020, Termohon belum melaksanakan pencetakan Alat Peraga Kampanye, karena sedang terdapat permohonan penyelesaian sengketa/musyawarah Pemilihan di Bawaslu Kota Surabaya;



4. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan hal-hal terkait pembuatan dan penyebaran bahan kampanye (berupa poster) oleh Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4, maka dapat disimpulkan tidak terdapat kerugian yang dialami Pemohon sebagai akibat dari penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada:
a. angka 1, angka 2, dan angka 3 mengenai penyampaian desaian dan materi Alat Peraga Kampanye; dan-----



b. angka 4 dan angka 5 mengenai pembuatan dan penyebaran bahan kampanye (berupa poster) oleh Tim Kampanye atau Relawan Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji;-----

maka terdapat ketidakjelasan atau keaburan dalam pokok permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----

C. DALAM FAKTA PERSIDANGAN/MUSYAWARAH-----
TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN PEMOHON YANG
MENYATAKAN BAHWA BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020
CACAT HUKUM-----

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan/musyawarah, Pemohon menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo* cacat hukum, karena:-----

a. tidak terdapat dasar hukum dalam penyusunan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*; dan

b. tidak melibatkan Pemohon dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*.-----

2. Bahwa dalam penyusunan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*, Termohon sudah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:-----

a. Lampiran I BAB II Huruf C angka 4 huruf a, yang menyatakan "*Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan.*" -----

b. Lampiran I BAB II Huruf C angka 4 huruf b, yang menyatakan "*Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Eselon I, pejabat Eselon II, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, dan staf di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan.*" -----



c. Lampiran II Format 18, yang pada intinya menunjukkan bahwa substansi Berita Acara ditandatangani oleh 2 (dua) pihak, yaitu: -----

- 1) pihak Termohon; dan -----
- 2) pihak lain yang terlibat secara langsung (dalam hal ini Pihak Terkait) -----

3. Bahwa apabila dalam penandatanganan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo* tidak melibatkan Pemohon, maka hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. -----

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo* cacat hukum adalah tidak terbukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. -----

D. DALAM POKOK PERMOHONAN-----

- A. PENYEBARAN DAN PEMBUATAN POSTER OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR URUT 1 ATAS NAMA ERI CAHYADI DAN ARMUJI, YANG SAMPAI SAAT INI TERSEBAR ATAU TERPASANG, BUKAN AKIBAT DARI BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020. -----



1. Bahwa sampai dengan ditandatanganinya Jawaban ini yaitu tanggal 19 Oktober 2020, Termohon belum melaksanakan pencetakan Alat Peraga Kampanye, karena sedang terdapat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Surabaya. -----

2. Bahwa Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Termohon serta dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan
"Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga
Kampanye dengan ketentuan: -----

c. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran
Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

d. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang
paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah
maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran dan
pembuatan poster oleh Pasangan Calon Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor
Urut 1 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji, yang sampai
saat ini tersebar atau terpasang, bukan akibat dari Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*,
sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon
ditolak. -----



B. BAHWA DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DISAMPAIKAN OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020
NOMOR URUT 1 ATAS NAMA ERI CAHYADI DAN ARMUJI
SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM BERITA ACARA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-
BA/3578/Kota/X/2020, SUDAH SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU-----

1. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan
bahwa pencantuman gambar Tri Rismaharini tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

2. Bahwa Desain dan materi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik, sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan *“Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.”*-----



3. Bahwa desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang terlampir pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*, tercantum nama dan gambar Tri Rismaharini serta keterangan tertulis sebagai pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.-----
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak.-----

C. DALAM PENERBITAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, TERMOHON SUDAH BERPEDOMAN PADA KETENTUAN DAN ARAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA-----



1. Bahwa sebelum penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*, Termohon telah meminta arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya:-----

a. Nomor 891/PP.07.2-SD/3578/Kota/IX/2020 perihal Kronologi Perbedaan Pandangan/Perspektif Dari Segi Regulasi Terkait Desain dan Materi APK dan BK Pemilihan Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 (sebagaimana Alat Bukti T-1 pada Daftar Alat Bukti Tambahan di Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1026/PY.02.1-SD/3578/KPU-Kot/X/2020); dan-----

b. Nomor 892/PP.07.2-SD/3578/Kota/IX/2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Petunjuk dan/atau Arahan Terkait Desain dan Materi APK dan BK Pemilihan Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 (sebagaimana Alat Bukti T-2 pada Daftar Alat Bukti Tambahan di Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum

Kota Surabaya Nomor 1026/PY.02.1-SD/3578/KPU-Kot/X/2020).-----

2. Bahwa permintaan arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah disampaikan kepada Termohon melalui: -----

c. surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/PL.02.4-SD/35/Prov/X/2020 perihal Pengantar Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 (sebagaimana Alat Bukti T-3 pada Daftar Alat Bukti Tambahan di Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1026/PY.02.1-SD/3578/KPU-Kot/X/2020); dan-----



d. surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 perihal Penjelasan tanggal 6 Oktober 2020 (sebagaimana Alat Bukti T-4 pada Daftar Alat Bukti Tambahan di Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1026/PY.02.1-SD/3578/KPU-Kot/X/2020). -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4 surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020, yang menyatakan *“Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3, foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut”* -----

4. Bahwa dalam penerimaan desain dan materi Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon, yang kemudian terlampir

pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020, tidak tercantum penggunaan atribut sebagai pejabat negara dan pejabat daerah. -----



5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka dalam penerbitan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya *a quo*, Termohon sudah berpedoman pada ketentuan dan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. -----

D. TIDAK TERDAPAT KERUGIAN YANG DIALAMI PEMOHON SEBAGAI AKIBAT DARI PENERBITAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020-----

1. Bahwa sengketa Pemilihan dapat terjadi apabila terdapat akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020, yang menyatakan "*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung*". -----

2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C di atas, maka tidak terdapat hak peserta Pemilihan yang dirugikan secara langsung akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU Kota Surabaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ditolak. -----

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT-----
 Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

I. FAKTA PERSIDANGAN-----

1. Bahwa dalam persidangan Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

No	NAMA BUKTI	KODE	URAIAN	KETERANGAN (SUMBER)
1.	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020;	PT-1	Dokumen ini membuktikan adanya : 1) Pemohon telah keliru memilih Obyek Sengketa sehingga permohonannya <i>Obscuur Libel</i> . Seharusnya Resume Rakor tgl 3 Oktober inilah yang menjadi Obyek Sengketa karena keputusan menerima pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor Urut 1 ada dalam hasil rapat pleno KPU Kota Surabaya dan disampaikan	Fotokopi





			<p>dalam Rakor tersebut serta dituangkan dalam Berita Acara atau Resume rapat. Dalam Rakor ini juga terbukti Petugas Penghubung/ Tim Paslon Nomor urut 2 juga tidak lagi menyampaikan keberatan soal materi, melainkan berpindah pada meminta agar hasil konsultasi/pendapat KPU Pusat ini dituangkan dalam surat tertulis;</p> <p>2) Pemohon dalam menyampaikan permohonan sengketanya telah melewati tenggat waktu 3 hari kerja mengingat permohonan baru diajukan tanggal 9 Oktober 2020;</p>	
2.	<p>Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, hari Selasa tgl 6 Okt 2020;</p>	PT-2	<p>Dokumen ini membuktikan bahwa KPU dan Bawaslu Kota Surabaya mempertegas apa yang sudah disepakati dan diputuskan pada Rakor tanggal 3</p>	Fotokopi



			<p>Oktober 2020 bahwa terkait pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 sudah tidak ada masalah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa Petugas penghubung Paslon Nomor 2 juga tidak memberikan keberatan dan sanggahan baru, kecuali meminta ada jawaban tertulis dari KPU RI;</p>	
3.	<p>Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 hari Senin tanggal 28 September 2020.</p>	PT-3	<p>Dokumen ini membuktikan Pemohon melalui Petugas Penghubung/Tim mereka telah sepakat terkait pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 dicarikan solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat.</p>	Fotokopi



			Sesuai Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi, Tim Paslon Nomor urut 2: <i>“Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.”</i>	
4.	Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, tanggal 27 September 2020.	PT-4	Dokumen ini membuktikan bahwa Rapat Koordinasi telah sepakat terkait pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 dicarikan solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat dari KPU Jatim dan tidak ada keberatan apapun atas keputusan melakukan konsultasi ini dari Petugas Penghubung Paslon Nomor 2.	Fotokopi
5.	Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020	PT-5	Dokumen ini membuktikan bahwa terkait permintaan Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 agar pendapat KPU Pusat ini dituangkan secara tertulis, telah	Fotokopi



			<p>terbit Surat tertulis dari Ketua KPU Pusat yang ditandatangani Plh. Ketua KPU Pusat Ilham Saputra yang pada intinya bahwa foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut;</p>	
6.	<p>Berita Acara <i>Approval Soft File</i> Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020.</p>	PT-6	<p>Dokumen ini membuktikan bahwa Berita Acara dimaksud adalah persetujuan secara menyeluruh atas desain dan materi APK Paslon Nomor Urut 1, tanpa merujuk secara spesifik atas materi tertentu yang menjadi keberatan</p>	Fotokopi



			dari Paslon nomor urut 2, dalam hal ini pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1.	
7.	Resume Rapat Koordinasi Approval Fasilitasi Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020;	PT-7	Dokumen ini membuktikan bahwa : 1) Rakor tanggal 7 Oktober adalah Rakor Approval dimana secara terbuka dalam rapat dan diketahui Tim Paslon 2 dan Komisioner Bawaslu Surabaya yg hadir bahwa Tim Paslon 1 berulang kali meminta agar hari itu juga KPU Surabaya memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui desain dan materi APK Paslon No 1 karena sdh sesuai agenda rapat dan keepakatan pada rapat tanggal 6 Oktober 2020; Atas permintaan itu Komisioner KPU Surabaya yang	Fotokopi



			memimpin Rakor, Sdr Subairi mengatakan akan mengkoordinasikan dengan komisioner yg lain dan dipertegas dengan masukan Komisioner Bawaslu, Sdr Usman, untuk berkoordinasi dengan pimpinan yg lain karena prinsip kolektif kolegial dari KPU Surabaya;	
--	--	--	---	--

Sedangkan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi Tanda Bukti P-1 s/d P-9, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat dengan Tanda Bukti T-1 s/d T-6 (dengan terdapat koreksi kode bukti dari untuk T-5 dan T-6); -----

2. Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Sdr. Sayuli** dan **Sdr. Sofyan**. Sedangkan Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu **Sdr. Wimbo Ernanto** dan Pihak Termohon tidak mengajukan saksi. -----

3. Bahwa dalam persidangan Musyawarah Terbuka hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, setelah agenda pembacaan Jawaban Termohon selesai dilakukan—dimana Pihak Terkait hanya sebatas menyaksikan karena belum diundang sebagai Pihak dalam persidangan, Majelis Musyawarah melakukan penggalan keterangan kepada para pihak, dalam hal ini kepada Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya dan kepada Termohon, sesuatu yang tidak dikenal dalam praktik beracara pada umumnya, termasuk dalam hukum acara penyelesaian sengketa di Bawaslu

yang pengaturannya antara lain tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Atas adanya sesi Penggalan Keterangan Para Pihak ini, Pihak Terkait dalam persidangan Musyawarah Terbuka hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 diberikan kesempatan mendapatkan penggalan keterangan melalui tanya-jawab oleh Majelis terkait materi Permohonan Pihak Terkait yang antara lain berisi : -----



a. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan uraian sebagai berikut :

- Pemohon telah melakukan kekeliruan nyata dalam menuliskan Obyek Sengketa yang diajukan, dimana Pemohon menyebut Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 **SECARA KESELURUHAN, tanpa membatasi secara spesifik pada bagian mana keberatan atas Obyek Sengketa diajukan.** Padahal Berita Acara Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 berisi banyak item, tidak terbatas pada adanya gambar Ibu Tri Rismaharini dalam desain dan materi APK tersebut. **APK sendiri** di dalamnya juga **terdiri dari desain dan materi Baliho, Umbul-umbul serta Spanduk**, sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara dimaksud (**Vide Bukti P-1**); -----

- Pemohon juga melakukan kekeliruan nyata dalam memilih Obyek Sengketa (*error in Objecta*), yaitu Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor



962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020. Hal ini karena keputusan bahwa pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai ketentuan **sudah diambil atau diputuskan serta telah disampaikan pada Pemohon pada tanggal 3 Oktober 2020** melalui Rapat Pleno KPU Kota Surabaya, yang kemudian dalam persidangan diketahui dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Surabaya Nomor : 86/PK.01-BA/02/KPU-Kot/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang tertuang dalam Surat KPU Kota Surabaya Nomor 964/PL.02.4-SD/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020. Dengan demikian, **yang seharusnya menjadi obyek sengketa adalah Keputusan KPU Kota Surabaya** mengenai dibolehkannya pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1, karena itulah sebenarnya yang menjadi materi keberatan dari Pemohon sebagaimana juga telah diuraikan pada pokok-pokok Permohonan. Adapun Tindakan KPU Surabaya menyetujui *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana Berita Acara Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 adalah **sebagai tindak lanjut dan konsekuensi logis atas keputusan yang sudah diambil pada tanggal 3 Oktober 2020 tersebut.**-----

- Oleh karena terdapat kekeliruan menuliskan Obyek Sengketa yang diajukan, dimana Pemohon menyebut Berita Acara Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 secara keseluruhan, tanpa membatasi secara spesifik pada bagian mana keberatan atas Obyek Sengketa diajukan **dan** penentuan Obyek Sengketa yang diajukan Pemohon adalah tidak tepat sasaran atau salah obyek (*Error in Objecta*), maka Permohonan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima; -----

b. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil diajukannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----



e. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai **dasar hukum dan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya** dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa *a quo*, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----

f. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai **kedudukan hukum Pemohon** yang berisi uraian dasar hukum dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kota Surabaya, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020;----

g. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai **kedudukan hukum Termohon** yang berisi uraian dasar hukum dan *legal standing* Termohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kota Surabaya, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020;----

h. Pemohon tidak memberikan uraian mengenai **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan** yang berisi uraian dasar hukum tenggang waktu pengajuan Permohonan, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-**

PASTE) atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020. -----

Sesuai Ketentuan Bab II Huruf B Angka 5 butir g Keputusan Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan, verifikasi yang dilakukan Bawaslu adalah sebatas melakukan **penilaian apakah struktur permohonan telah sesuai atau tidak** dengan Formulir Model PSP-1. Selbihnya, mengenai isi dari struktur permohonan adalah **seungguhnya menjadi tanggung jawab Pemohon**. -----



c. Bahwa atas Permohonan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan didapatinya Permohonan dari Pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah Permohonan Sengketa Pemilihan, Pihak Pemohon menyatakan tidak bersedia menanggapi;-----

d. Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon kerap kali meminta Majelis Musyawarah untuk memberi perhatian pada aspek formil atau prosedural dari dikeluarkannya Obyek Sengketa. Namun ketika diminta menjelaskan pada bagian mana dalam Permohonan yang diajukan Pemohon memuat dalil-dalil terkait aspek formil atau prosedur dari dikeluarkannya Obyek Sengketa, Kuasa Hukum Pemohon tidak bisa menunjukkan. Oleh karena itu, **Pihak Terkait meminta kepada Majelis Musyawarah untuk tidak melanggar Asas *ultra petita*** atau Larangan bagi Hakim untuk memutus hal-hal di luar yang didalilkan dan dimohonkan oleh Pemohon; -----

e. Bahwa atas perdebatan mengenai boleh tidaknya pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 sebenarnya **telah dicapai solusi** pada Rapat Koordinasi hari Minggu tanggal 27 September 2020

dimana telah disepakati KPU Kota Surabaya untuk **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Jatim dan kemudian pada** hari Senin tanggal 28 September 2020 untuk **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU RI karena KPU Jatim tidak bisa memutuskan.** Bahkan secara tegas Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 dalam rapat tersebut menyatakan : *“Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.”*, sebagaimana tertuang dalam Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tanggal 28 September 2020; -----



- f. Bahwa atas kesepakatan bersama mencari solusi dengan cara berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa dari KPU Pusat, pada Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, Pihak KPU Surabaya menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Pusat dan selanjutnya melakukan rapat pleno internal KPU Surabaya untuk menegaskan bahwa hasil konsultasi tersebut adalah pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena yang bersangkutan adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Atas keputusan ini, Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 juga tidak lagi menyampaikan keberatan soal materi, melainkan berpindah atau **memutar argumentasinya dengan meminta agar hasil konsultasi/pendapat KPU Pusat ini dituangkan dalam surat tertulis**, tidak hanya lisan; -----

- g. Bahwa menilik Alasan Permohonan yang diajukan Pemohon, maka sebenarnya keberatan Pemohon lebih pada ketidaksetujuannya pada norma dibolehkannya pencantuman gambar pengurus partai politik di dalam Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Oleh sebab itu, forum yang tepat untuk menguji keberatan Pemohon adalah pada forum pengujian

peraturan perundang-undangan (*judicial review*) khususnya Peraturan KPU tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebab, ketentuan tentang pencantuman gambar pengurus partai politik dalam APK dan BK telah jelas dan tidak pernah ada perubahan norma sejak ddulu serta telah ada presedennya dalam praktik di berbagai perhelatan pemilihan, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada; -----

4. Dari pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi yang dilakukan Majelis Musyawarah diperoleh keterangan dan fakta-fakta sebagai berikut : -----

a. Bahwa atas keberatan utama Petugas Penghubung/Tim Pasangan Calon Nomor 2 soal pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dari Paslon Nomor 1, telah dicapai kesepakatan pada Rapat Koordinasi tanggal 27 September 2020, yaitu agar KPU Kota Surabaya **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat kepada KPU Jatim (Vide Bukti PT-4)**. Namun karena KPU Jatim tidak bisa memutuskan kemudian pada Rapat Koordinasi hari Senin tanggal 28 September 2020 disepakati untuk **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa kepada KPU RI**. Seluruh saksi, yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto membenarkan fakta ini; -----



b. Bahwa Seluruh saksi-saksi, yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto membenarkan hadir dan menandatangani Resume Rapat Koordinasi tanggal 27 September 2020 (**Vide Bukti PT-3**) sekaligus membenarkan keterangan-keterangan yang ada di dalam Resume tersebut, yang salah satunya menyebutkan adanya keterangan dari Sdr. Agung (Petugas Penghubung Paslon No 2) bahwa "*Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.*",

sebagaimana tertuang dalam Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi tersebut; -----

-
- c. Bahwa Komisioner KPU Surabaya Sdr. Subairi (Termohon) menerangkan pada Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, Pihak KPU Surabaya menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Pusat dan hasil konsultasi tersebut adalah pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena yang bersangkutan adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Komisioner KPU Surabaya Sdr. Agus Turcham (Termohon) menambahkan dan membenarkan bahwa hasil konsultasi dengan KPU Pusat tersebut dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno serta dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Surabaya. Saksi Wimbo Ernanto membenarkan adanya keputusan KPU Kota Surabaya ini dan benar hal tersebut telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020 tersebut; -----



-
- d. Bahwa Komisioner KPU Surabaya Sdr. Agus Turcham dan Sdr. Subairi (Termohon) membenarkan keputusan tanggal 3 Oktober 2020 tersebut benar telah dituangkan dalam Resume Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-1**). Seluruh saksi yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto, membenarkan keterangan ini;-----

-
- e. Bahwa meski telah ada keputusan hasil konsultasi, Saksi Sayuli dan Saksi Sofyan menerangkan Pihak Pemohon masih merasa keberatan karena pandangan dan pendapat KPU Pusat dalam konsultasi tersebut hanya disampaikan secara lisan. Saksi Sayuli dan Saksi Sofyan mengatakan pihaknya menginginkan pandangan dan pendapat KPU Pusat tersebut disampaikan secara tertulis; -----
-

f. Bahwa pada Rapat Koordinasi tanggal 6 Oktober 2020, Komisioner KPU Surabaya Sdr. Subairi (Termohon) mengatakan telah tercapai kesepakatan bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi terhadap desain dan materi APK dari Paslon No. 1. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Wimbo maupun dengan keterangan Saksi Sayuli yang mengatakan bahwa benar apa yang tertuang dalam Resume Rakor tanggal 6 Oktober 2020 tersebut adalah benar adanya dan tidak ada keberatan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan atas kalimat : *“Apa yang tertera di balihoko misalnya gambar Bu Risma tidak masalah apabila ada atribut yang satu kesatuan.”* -----



g. Bahwa pada Rapat Koordinasi tanggal 6 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-2**), Komisioner KPU Surabaya Sdr. Subairi (Termohon) juga mengatakan disepakati untuk dilakukan Rakor Approval Desain dan Materi APK dari kedua paslon. Saksi Wimbo membenarkan keterangan ini. Untuk itu, KPU Kota Surabaya mengundang Petugas Penghubung kedua paslon untuk hadir pada Rakor tanggal 7 Oktober 2020 dengan agenda persetujuan atau Approval atas desain dan materi APK kedua paslon; -----

h. Bahwa pada Rapat Koordinasi tanggal 6 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-7**), Komisioner KPU Surabaya Sdr. Subairi (Termohon) menerangkan Pihak Paslon No 1 menginginkan agar ada approval atas desain dan materi APK yang telah diserahkan dan dibahas, namun Tim Paslon 2 menolak ada approval karena mereka masih menuntut adanya jawaban tertulis dari KPU Pusat. Saksi Wimbo menerangkan pihaknya berulang kali menegaskan dan meminta sampai 6-7 kali agar pada hari itu juga dilakukan approval sesuai agenda yang telah ditetapkan KPU Surabaya sendiri. Saksi Wimbo mengatakan Komisioner KPU Surabaya Subairi tidak berani memutuskan sendiri hingga Rapat Koordinasi diputuskan ditutup: apakah menerima atau menolak desain dan materi

APK Paslon No 1 dengan alasan harus merapatkan dengan komisioner KPU Surabaya lainnya yang sedang mengikuti rapat di KPU Jawa Timur. Karena tetap meminta ada keputusan hari itu juga, Saksi Wimbo mengatakan tetap menunggu sampai ada keputusan dari KPU Surabaya yang akhirnya setelah satu jam menunggu diperoleh hasil rapat KPU Surabaya, yaitu Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020;-----



i. Bahwa terkait format Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 tersebut, Saksi Wimbo membenarkan **format tersebut sama dengan format** Berita Acara Penyerahan *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 Nomor 898/PL.02.4-BA/3578/Kota/IX/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 dimana yang diserahkan adalah softfile milik Paslon Nomor 1 dan hanya ditandatangani oleh Petugas Penghubung dari Paslon Nomor 1, bukan ditandatangani oleh kedua pihak dari Paslon No1 dan No 2; -----

j. Bahwa Saksi Sayuli dan Saksi Sofyan juga membenarkan mereka telah menerima Berita Acara Penyerahan *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 Nomor 898/PL.02.4-BA/3578/Kota/IX/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 dimana yang diserahkan adalah softfile milik Paslon Nomor 1 dan hanya ditandatangani oleh Petugas Penghubung dari Paslon Nomor 1, bukan ditandatangani oleh kedua pihak dari Paslon No1 dan No 2; -----

k. Bahwa seluruh saksi, yaitu Saksi Sayuli, Saksi Sofyan dan Saksi Wimbo Ernanto membenarkan bahwa atas format hanya salah satu pihak atau Paslon yang menandatangani Berita Acara Penyerahan *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas

APK da BK pada tanggal 29 September 2020 tersebut tidak ada protes ataupun keberatan dari semua pihak, baik petugas penghubung paslon maupun dari pihak Bawaslu Surabaya yang hadir; -----

II. ANALISA YURIDIS-----

PEMBUKTIAN MENGENAI OBJEK SENGKETA (*Obscuur Libel & Error in Objecta*)-----

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P-1/PT-6** berupa Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 berikut Lampiran-lampirannya terbukti bahwa Berita Acara ini menyangkut untuk desain dan materi APK milik Paslon No. 1 secara keseluruhan, tidak terbatas pada pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini. **APK sendiri** adalah penyebutan sebagai sebuah himpunan alat-alat peraga, yaitu a. Baliho; b. Umbul-umbul; dan c. Spanduk. Dengan **tidak menyebut secara spesifik** atau khusus dalam Permohonan bahwa yang dipersengketakan adalah soal pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini, maka Permohonan menjadi kabur karena dengan demikian persidangan harus memeriksa seluruh item yang ada di dalam APK , sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim serta tidak ada dasar dan preseden hukumnya dalam hukum acara peradilan manapun; -----

2. Bahwa dalam konteks pengujian sebuah Obyek Sengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, salah satu unsur penting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** juncto Pasal 1 angka 7 **Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan**, Keputusan yang bersifat **KONKRET**, dalam arti keputusan tersebut bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan menjadikan Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK sebagai Obyek Sengketa, maka harus tertentu atau



ditentukan dengan jelas pada bagian mana dari Obyek Sengketa dimaksud yang hendak digugat atau dipermasalahkan. Dengan Obyek Sengketanya tidak tertentu atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka Permohonan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa berdasarkan **Bukti P-9** berupa Surat KPU Kota Surabaya Nomor 964/PL.02.4-SD/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi KPU RI Terkait Desain dan Materi APK dan BK Pemilhan Serentak Tahun 2020 diketahui berkaitan dengan keberatan Paslon No. 2 tentang pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah ada keputusan dari KPU Surabaya berupa **Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Surabaya** Nomor : 86/PK.01-BA/02/KPU-Kot/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang pada pokoknya pencantuman foto Tri Rismahrini dalam APK dan BK tidak masalah sepanjang secara tegas dijelaskan bahwa Tri Rismaharini sebagai pengurus partai politik baik dalam bentuk kalimat penjelasan atau baju/atribut partai;-----



4. Bahwa ikhwal adanya Keputusan KPU Surabaya sebagaimana diterangkan pada angka 2 di atas, hal ini juga telah dijelaskan dan disampaikan pada Pemohon dalam Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam **Bukti PT-1** berupa Resume Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Adapun tindakan KPU Surabaya menandatangani Berita Acara Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitasi APK Paslon Nomor Urut 1 dalah **sebagai tindak lanjut dan konsekuensi logis atas keputusan yang sudah diambil pada tanggal 3 Oktober 2020 tersebut**. Dengan demikian menjadikan Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitasi APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 sebagai Obyek Sengketa adalah salah memilih Obyek atau *error in Objecta* dan oleh karenanya Permohonan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

PEMBUKTIAN MENGENAI CACAT FORMIL PERMOHONAN-----

5. Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil diajukannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No 02 Tahun 2020, karena tidak ada uraian hal-hal yang merupakan keharusan formil agar sebuah Permohonan memenuhi syarat secara formil dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a. Pemohon TERBUKTI tidak memberikan uraian mengenai **dasar hukum dan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya** dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa *a quo*, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020;-----

b. Pemohon TERBUKTI tidak memberikan uraian mengenai **kedudukan hukum Pemohon** yang berisi uraian dasar hukum dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kota Surabaya, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----



c. Pemohon TERBUKTI tidak memberikan uraian mengenai **kedudukan hukum Termohon** yang berisi uraian dasar hukum dan *legal standing* Termohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kota Surabaya, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020; -----

d. Pemohon TERBUKTI tidak memberikan uraian mengenai **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan** yang berisi uraian dasar hukum tenggang waktu pengajuan Permohonan, melainkan **HANYA MELAKUKAN PENYALINAN (COPY-PASTE)** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020.-----

6. Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Musyawarah untuk menanggapi atas tidak terpenuhi syarat-syarat formil Permohonan tersebut, namun Pemohon tidak menyangkal dan malah memilih untuk tidak menanggapi; -----

7. Bahwa sesuai Ketentuan Bab II Huruf B Angka 5 butir g Keputusan Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan, verifikasi yang dilakukan Bawaslu adalah sebatas melakukan **penilaian apakah struktur permohonan telah sesuai atau tidak** dengan Formulir Model PSP-1. Selibuhnya, mengenai isi dari struktur permohonan adalah **sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon** apabila terjadi kekeliruan; -----

PEMBUKTIAN ASPEK PROSEDURAL TERBITNYA OBYEK SENGKETA -----

8. Bahwa dalam persidangan **TERBUKTI** Kuasa Hukum Pemohon tidak bisa menunjukkan pada bagian mana dalam Permohonan terdapat dalil dan uraian mengenai prosedur atau tata cara Obyek Sengketa diterbitkan oleh Termohon. Sebab, dalam Permohonan Pemohon tak sekalipun menyinggung soal aspek formil atau prosedural dari dikeluarkannya Obyek Sengketa. Oleh karena itu, **Pihak Terkait meminta kepada Majelis Musyawarah untuk tidak melanggar Asas *ultra petita*** atau



Larangan bagi Hakim untuk memutus hal-hal di luar yang didalilkan dan dimohonkan atau dituntut oleh Pemohon;-----

PEMBUKTIAN MENGENAI DALIL-DALIL GUGATAN :-----

A. TENTANG KESEPAKATAN MEMINTA KONSULTASI KE KPU PUSAT-----

1. Bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Sayuli, Sofyan dan Wimbo Ernanto diperoleh fakta bahwa **BENAR** terhadap keberatan utama Petugas Penghubung/Tim Pasangan Calon Nomor 2 soal pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dari Paslon Nomor 1, **telah dicapai kesepakatan** pada Rapat Koordinasi tanggal 27 September 2020, yaitu agar KPU Kota Surabaya **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat kepada KPU Jatim (Vide Bukti PT-4)**. Namun karena KPU Jatim tidak bisa memutuskan kemudian pada Rapat Koordinasi hari Senin tanggal 28 September 2020 disepakati untuk **berkonsultasi dan/atau meminta pendapat/fatwa kepada KPU RI**;-----



2. Bahwa Seluruh saksi-saksi, yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto, maupun Pihak Termohon (Subairi dan Agus Turcham) membenarkan hadir dan menandatangani Resume Rapat Koordinasi tanggal 27 September 2020 (**Vide Bukti PT-3**) sekaligus membenarkan keterangan-keterangan yang ada di dalam Resume tersebut, yang salah satunya menyebutkan adanya keterangan dari Sdr. Agung (Petugas Penghubung Paslon No 2) bahwa "*Kami juga menunggu hasil dari KPU secara hierarkis. ... Pada prinsipnya Kami sependapat untuk meminta fatwa dari KPU RI.*", sebagaimana tertuang dalam Halaman 2 alenia ke-3 Resume Rapat Koordinasi tersebut; -----

**TENTANG KEPUTUSAN KPU KOTA SURABAYA PASCA
KONSULTASI KE KPU RI-----**

1. Bahwa berdasar keterangan seluruh saksi-saksi, yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto, maupun penjelasan Pihak Termohon (Subairi dan Agus Turcham) dalam persidangan diperoleh fakta bahwa **BENAR** KPU Kota Surabaya pada Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020, telah menyampaikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Pusat dan hasil konsultasi tersebut adalah pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena yang bersangkutan adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Komisioner KPU Surabaya Sdr. Agus Turcham (Termohon) menambahkan dan membenarkan bahwa hasil konsultasi dengan KPU Pusat tersebut dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno serta dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Surabaya. Saksi Wimbo Ernanto membenarkan adanya keputusan KPU Kota Surabaya ini dan benar hal tersebut telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020 tersebut. Selanjutnya, keputusan tanggal 3 Oktober 2020 tersebut **BENAR** telah dituangkan dalam Resume Rapat Koordinasi tanggal 3 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-1**) dimana seluruh saksi yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto, hadir dan membenarkan keterangan ini;-----



2. Bahwa **BENAR** pasca hasil konsultasi ke KPU RI, Pemohon tidak lagi mengajukan argument dan pendapat baru, kecuali menyampaikan keberatan karena pandangan dan pendapat KPU Pusat dalam konsultasi tersebut hanya disampaikan secara lisan. Saksi Sayuli dan Saksi Sofyan mengatakan pihaknya menginginkan pandangan dan pendapat KPU Pusat tersebut disampaikan secara tertulis; -----

3. Bahwa **BENAR** pada Rapat Koordinasi tanggal 6 Oktober 2020, Komisioner KPU Surabaya Sdr. Subairi dan Sdr. Agus Turcham (Termohon) mengatakan telah tercapai kesepakatan bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi terhadap desain dan materi APK dari

Paslon No. 1. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Wimbo maupun dengan keterangan Saksi Sayuli yang mengatakan bahwa benar apa yang tertuang dalam Resume Rakor tanggal 6 Oktober 2020 tersebut adalah benar adanya dan tidak ada keberatan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan atas kalimat : *“Apa yang tertera di balihho misalnya gambar Bu Risma tidak masalah apabila ada atribut yang satu kesatuan.”*-----

TENTANG PENDAPAT TERTULIS KPU RI -----

1. Bahwa terkait permintaan Petugas Penghubung/Tim Paslon Nomor urut 2 agar pendapat KPU Pusat ini dituangkan secara tertulis, telah terbit **Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020** yang ditandatangani Plh. Ketua KPU Pusat Ilham Saputra yang pada intinya bahwa foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut. Dengan terbitnya Surat KPU RI ini, maka perselisihan mengenai boleh tidaknya pencantuman gambar Bu Tri Rismaharini dalam APK Paslon No. 1 seharusnya sudah tidak ada persoalan lagi, karena hal tersebut telah memenuhi keinginan dan permintaan dari Pihak/Tim Paslon No 2;-----

2. Bahwa dalam sejarah pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, aturan mengenai dibolehkannya pencantuman gambar pengurus partai politik dalam APK dan BK sudah sering terjadi dan tidak pernah jadi persoalan karena tidak pernah terjadi perubahan norma. Tidak pernah ada pula norma yang mensyaratkan pencantuman gambar pengurus partai politik dalam APK/BK ini dengan syarat yang bersangkutan harus cuti dan mengurus izin kampanye selama masa kampanye. Preseden yang ada, termasuk dalam Pilkada Surabaya Tahun 2014 yang juga digelar KPU Kota Surabaya,

pernah mensyaratkan dan mengkait-kaitkan gambar di ABK/PK dengan keharusan izin kampanye meski ada APK paslon Rasiyo-Lucy yang mencantumkan gambar Soekarwo yang Ketika itu menjabat Ketua Demokrat Jatim sekaligus. Gubernur Jatim; -----

3. Bahwa dengan demikian pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam materi APK dan BK dari Paslon Nomor 1 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **untuk Alat Peraga Kampanye (APK)** dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **untuk Bahan Kampanye (BK), dikarenakan pencantuman gambar Ibu Tri Rismaharini dalam APK dan BK dalam kaitan posisinya sebagai pengurus partai politik, dalam hal ini selaku Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan;--**



B. TENTANG KEWENANGAN KPU SURABAYA MENGLAPROVE APK DAN BK-----

1. Bahwa berdasar keterangan seluruh saksi-saksi, yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto, maupun penjelasan Pihak Termohon (Subairi dan Agus Turcham) dalam persidangan diperoleh fakta bahwa **BENAR** tidak pernah ada penjelasan dan komitmen dari pihak manapun serta tidak ada dasar hukum apapun bahwa approval atau persetujuan APK dan BK harus didasarkan kesepakatan dari masing-masing Paslon. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan KPU No 11 Tahun 2020 yang menyebutkan : “*...KPU Kota memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul atau spanduk.*” dan ketentuan Pasal 25 ayat 1 jo Pasal 24 ayat 5

Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 yang menyebutkan KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai desain dan materi yang disampaikan Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, maka sangat berdasar dan logis jika persetujuan atau approval atas APK dan BK Paslon dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Surabaya Tahun 2020 adalah domain dan kewenangan penuh dari KPU Surabaya selaku pihak yang akan mencetak APK dan BK. Pihak Paslon 1 dan Paslon 2 telah diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan keberatan, kritik, dan pendapat atas pengajuan desain dan materi APK dan BK dari pihak lainnya. Namun keberatan, kritik, dan pendapat bersifat masukan dan tidak mengikat. **Tidak ada satu pun dasar dan logika hukum yang memungkinkan Pasangan Calon bisa mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam desain dan materi APK dan BK.** Sebab, jika hal ini dimungkinkan, maka **tidak akan kepastian hukum sehingga pencetakan APK dan BK akan berlarut-larut tanpa ada kepastian** karena desain dan materi yang dibolehkan didasarkan pada selera dan keberatan peserta pemilu atau pasangan calon;-----

TENTANG FORMAT BERITA ACARA APPROVAL DESAIN-MATERI APK DAN BK-----



1. Bahwa berdasar keterangan seluruh saksi-saksi, yaitu Sdr Sayuli, Sdr. Sofyan dan Sdr. Wimbo Ernanto, maupun penjelasan Pihak Termohon (Subairi dan Agus Turcham) dalam persidangan diperoleh fakta bahwa **BENAR** format Berita Acara *Approval Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 tersebut, **sama dan sebangun dengan format** Berita Acara Penyerahan *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 Nomor 898/PL.02.4-BA/3578/Kota/IX/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 dimana yang diserahkan adalah softfile milik Paslon Nomor 1 dan hanya ditandatangani oleh Petugas Penghubung dari Paslon Nomor 1, bukan ditandatangani oleh kedua pihak dari Paslon No 1 dan No 2; -----

2. Bahwa Saksi Sayuli dan Saksi Sofyan juga membenarkan mereka telah menerima Berita Acara Penyerahan *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 Nomor 898/PL.02.4-BA/3578/Kota/IX/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 dimana yang diserahkan adalah softfile milik Paslon Nomor 1 dan hanya ditandatangani oleh Petugas Penghubung dari Paslon Nomor 1, bukan ditandatangani oleh kedua pihak dari Paslon No1 dan No 2; -----

3. Bahwa seluruh saksi, yaitu Saksi Sayuli, Saksi Sofyan dan Saksi Wimbo Ernanto membenarkan bahwa atas format hanya salah satu pihak atau Paslon yang menandatangani Berita Acara Penyerahan *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas APK da BK pada tanggal 29 September 2020 tersebut tidak ada protes ataupun keberatan dari semua pihak, baik petugas penghubung paslon maupun dari pihak Bawaslu Surabaya yang hadir; -----



H. PERTIMBANGAN HUKUM -----

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1.1 Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah Berita Acara KPU Kota Surabaya dengan Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 pada tanggal 07 Oktober 2002 tentang Berita Acara Approval *Soft File* Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; -----

1.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “(1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas

penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

- 1.3 Menimbang Bahwa berdasarkan Bab II tentang Penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara Huruf B Nomor 2 huruf a, b, c, d, dan e pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi:-----
- a. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja; -----

 - b. Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan; -----

 - c. Pencantuman jam pada objek sengketa tidak mempengaruhi penghitungan 3 hari kerja; -----

 - d. Hari libur tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan; -----

 - e. Waktu layanan penerimaan dan perbaikan dokumen permohonan pada loket penerimaan permohonan adalah:
 - 1) hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan-----

 - 2) hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.-----



1.4 Menimbang bahwa Objek sengketa Berita Acara Nomor 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 pada tanggal 07 Oktober 2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Surabaya tanggal 09 Oktober 2020 melalui SIPS dan diberikan kepada Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surabaya tanggal 12 Oktober 2020 dikarenakan pada tanggal 10 Oktober 2020 adalah hari sabtu : bukan merupakan hari kerja, serta pada tanggal 11 Oktober 2020 adalah hari minggu : merupakan hari libur dengan demikian Objek sengketa masih dalam tenggang waktu permohonan sesuai dengan ketentuan pada angka 1.2 dan 1.3.-----

2. OBJEK SENGKETA-----

2.1 Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.-----



2.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang).-----

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON -----

3.1 Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya sebagaimana yang telah dituangkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. -----

3.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi "*Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*" -----



3.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi "*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon.*" -----

3.4 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 maka dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan pengajuan permohonan sengketa. -----

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON -----

4.1 Menimbang bahwa KPU Kota Surabaya telah mengeluarkan Berita Acara Pada tanggal 07 Oktober 2020, yang merupakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020-----

4.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan.*"-----



4.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4.1 dan 4.2 dengan demikian KPU Kota Surabaya merupakan Pihak Termohon yang diajukan permohonannya oleh pemohon kepada Bawaslu Kota Surabaya.-----

5. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT -----

5.1 Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 pada tanggal 07 Oktober 2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dimana Berita Acara tersebut merupakan desain dari Pasangan Calon Nomor Urut 1; -----

5.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.*”; -----

5.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan angka 5.1 dan 5.2 maka dengan demikian Pihak Terkait berhak untuk melakukan pengajuan permohonan Pihak Terkait.-----

6. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SURABAYA -----

6.1 Menimbang bahwa Bawaslu Kota Surabaya merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 di wilayah Kota Surabaya; -----

6.2 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “*Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan*



ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.”; -----

6.3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.”; -----



6.4 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan nomor 5.1, nomor 5.2, nomor 5.3 diatas maka dengan demikian Bawaslu Kota Surabaya berhak untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan memutus hasil penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Surabaya-----

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 1 undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang – undang 1 tahun 2014 , undang – undang 10 tahun 2016 bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 perlu melakukan penyesuaian mengenai nomenklatur kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;-----

3. Bahwa Berdasarkan pasal 4 , ayat 3 dan 4 (3) perbawaslu 2 tahun 2020 Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan. (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota; -----

4. Bahwa berdasarkan pasal 6 perbawaslu 2 tahun 2020 (1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon. (2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan. (3) Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum;



5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU – Kot/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya tahun 2020 tanggal 23 September 2020;-----

6. Bahwa berdasarkan berita acara KPU Kota Surabaya nomor :962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Tanggal 07 Oktober 2020, sebagai obyek sengketa;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU 4 tahun 2017 pasal 24 ayat (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; -----

8. Bahwa Berdasarkan hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa Secara Tertutup, tidak menemukan Kesepakatan sehingga melanjutkan pada Pemeriksaan yang dilakukan melalui Musyawarah Penyelesaian Sengketa secara terbuka; -----

9. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, ayat (2) yang berbunyi “*Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*” Dan ayat (3) yang berbunyi “*Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan*



foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/ atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.”;

10. Bahwa Berdasarkan Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani Plh. Ketua KPU Pusat Ilham Saputra yang pada intinya bahwa foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut;-----

11. Bahwa Pemohon tidak dapat Menjelaskan secara detail mengenai kerugian secara langsung atas di terbitkannya BA: 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020; -----



12. Bahwa Berdasarkan Lampiran BA: 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2020, yang mencantumkan Foto atau Gambar Tri Rismaharini yang ditambahi dengan Tulisan Keterangan “Ketua DPP Partai PDI Perjuangan” telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Surat Ketua KPU RI Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020; -----

13. Bahwa Pemohon terbukti tidak memberikan uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya , kedudukan hukum termohon dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa *a quo*, melainkan hanya menyalin teks dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020 Pemohon tidak menanggapi.-----

J. KESIMPULAN -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 962/PL.02.4-BA/3578/Kota/X/2020 pada tanggal 07 Oktober 2020 tentang Berita Acara Approval Soft File Desain dan Materi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;-----
3. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan; -----
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----
5. Permohonan Pemohon:-----
tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

6. Permohonan Pihak Terkait:-----
memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya; -----



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota; -----

-----**MEMUTUSKAN**-----

-----**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1) M.Agil Akbar, 2) Hadi Margo S., 3)Usman, 4)Hidayat, 5)Yaqub Baliyya A., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) M.Agil Akbar, 2) Hadi Margo S., 3)Usman, 4)Hidayat, 5)Yaqub Baliyya A., masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Surabaya dan dibantu oleh Indra Fajar Swasana sebagai sekretaris. -----

----- Majelis Musyawarah -----

----- Bawaslu Kota Surabaya -----

Ketua Majelis

Ttd

Hadi Margo Sambodo

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

M. Agil Akbar
Anggota Majelis

Yaqub Baliyya Al Arief
Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Usman

Hidayat

Sekretaris Musyawarah

Ttd

Indra Fajar Swasana

